



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor: 421.9/ 118 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 02/PAUD-KARTINI/XII/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.  
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Bilah Hulu Nomor : 421.9/067.PLS/2014 Tanggal 26 November 2014.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Satuan PAUD   | : PAUD " KARTINI "                |
| 2. Jenis Program      | : Kelompok Bermain                |
| 3. Nama Penyelenggara | : H.KAMALUDDIN HASIBUAN           |
| 4. Alamat PAUD        | : Dusun Jawa B Desa Kampung Dalam |
| 5. Kecamatan          | : Bilah Hulu                      |
| 6. Kabupaten          | : Labuhanbatu                     |

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 17 Desember 2014 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/5157.PNFI-PAUD/2012

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL 26 - 11 - 2014

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
KABUPATEN



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.



**NGATINEM, SH**

**NOTARIS**

**SK. MENKEH DAN HAM RI NOMOR : C-578.HT.03.01-TH. 2002  
TANGGAL 25 MARET 2002**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
KABUPATEN LABUHANBATU**

**SK. KEP. BPN NOMOR : 3-X.A-2005  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005**



**KANTOR / RUMAH :  
JL. BARU DESA SIDORUKUN NO. 313 AEK NABARA - KAB. LABUHANBATU  
TELP. (0624) 520272**

**GROSSE / SALINAN**

**AKTA** : **AKTA PENDIRIAN**  
"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KARTINI"  
  
  
  
**TANGGAL** : **05 Februari 2013.-**  
  
**NOMOR** : **03.-**

AKTA PENDIRIAN

"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KARTINI"

Nomor : 03.-

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 05 (lima) Februari ---  
2013 (dua ribu tiga belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh' ---  
nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----  
-- Hadir dihadapan saya, **NGATINEM, Sarjana Hukum, -----**  
**Notaris di Kabupaten Labuhanbatu**, dengan dihadiri oleh ---  
saksi saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang ----  
nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini : -----

I. -Tuan **KAMALUDDIN HASIBUAN** atau ditulis dan disebut-  
juga **HAJI KAMALUDDIN HASIBUAN** tempat lahir di ----  
Tanjung Siram pada tanggal 12 (dua belas) Nopember---  
1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----  
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Propinsi -----  
Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan --  
Bilah Hulu, Desa Kampung Dalam, Dusun Jawa B -----  
Kampung Dalam, NIK : 1210091211620001, Warga Negara  
Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak :-

a. untuk diri sendiri ; -----

b. sebagai kuasa dari - karena itu untuk dan atas -

nama : **tuan MUHAMMAD IKBAL RITONGA**, tempat lahir  
di Lingga Tiga pada tanggal 28 (dua puluh -----  
delapan) Juli 1985 (seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh lima), Wiraswasta, bertempat -----  
tinggal di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten --  
Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa -----  
Lingga Tiga, Dusun Sidodadi, NIK : -----  
1210092807850004, Warga Negara Indonesia ; -----



- KETUA

: -penghadap tuan KAMALUDDIN -----  
HASIBUAN atau tulis dan disebut-  
juga HAJI KAMALUDDIN HASIBUAN, -  
tersut ; -----

- Sekretaris

: -tuan MUHAMMAD IKBAL RITONGA, ---

- Bendahara

: -penghadap nyonya NURAINUN -----  
RITONGA, tersebut. -----

-Pengangkatan mana telah diketahui dan disetujui oleh --  
masing-masing yang bersangkutan. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 8. -----

1. Anggota Badan Pengurus Harian, berakhir apabila : ---

- a. meninggal dunia. -----
- b. berakhir masa jabatannya. -----
- c. pindah kedaerah lain diluar dari Kabupaten -----  
Labuhanbatu. -----
- d. atas permintaan sendiri. -----
- e. dipecat atas keputusan Rapat Badan Pengurus. -----

2. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat ---  
Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari -----  
diambilnya keputusan itu, terkecuali jika keputusan--  
itu dibatalkan kembali oleh Rapat Badan Pengurus. ---

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 9. -----

1. Badan Pengurus Harian harus tunduk dan patuh kepada -  
dan mentaati serta menuruti anggaran dasar lembaga --  
ini, demikian juga anggaran rumah tangga dan -----  
keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus. -----

2. Badan Pengurus Harian memuat peraturan-peraturan yang  
perlu dan berguna bagi kemajuan lembaga, dengan -----



Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten -----  
Labuhanbatu, kedua-duanya Pegawai Notaris sebagai -----  
saksi-saksi. -----

- Kemudian setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan -  
isi dan maksud akte ini kepada para penghadap dan saksi-  
saksi, maka akte ini lantas ditandatangani/cap jempol --  
tangan kiri oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -  
Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena -----  
coretan dengan gantian. -----

- Minit akte ini telah ditanda tangani sebagaimana -----  
mestinya. -----

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Labuhanbatu, 05 Februari 2013

Notaris Kabupaten Labuhanbatu



*Ngatnem*

( NGATINEM, SH. )